

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah salah satu sektor terpenting dalam perekonomian modern (Prayogo, 2021). Perbankan memegang peran penting sebagai sumber pendanaan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Struktur perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.). Kedua jenis bank tersebut beroperasi berdasarkan prinsip konvensional dan/atau syariah, namun BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam kegiatan usahanya.

Kegiatan utama bisnis perbankan adalah penyaluran kredit yang tentunya memiliki risiko berupa ketidakmampuan debitur untuk memenuhi tanggung jawabnya atau risiko gagal bayar. Oleh karena itu, pembentukan pencadangan atas penurunan nilai dan kerugian kredit tersebut atau yang dikenal sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) penting dilakukan oleh bank untuk mengelola risiko kerugian penurunan nilai (*impairment loss*).

Pengaturan tentang pembentukan CKPN diatur dalam PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan PSAK 71 bersamaan dengan PSAK 72 dan Amandemen PSAK 62 pada 26 Juli 2017. PSAK 71 mengadopsi IFRS 9 menggantikan PSAK 55 yang diadopsi dari IAS 39 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Terdapat perbedaan besar antara PSAK 71 dan PSAK 55, yaitu terkait bagaimana CKPN dibentuk.

PSAK 55 mengatur pembentukan saldo CKPN dengan metode *incurred loss* dan bersifat *backward-looking*. Menurut pendekatan ini, pembentukan CKPN dilakukan jika ditemukan bukti nyata debitur mengalami penurunan nilai seperti angsuran pinjaman yang tertunda. Sebaliknya, PSAK 71 mengatur pembentukan saldo CKPN dengan metode *expected credit loss* yang bersifat *forward-looking*. Metode ini menggunakan informasi seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi dan indeks harga komoditas untuk memperhitungkan kemungkinan penurunan nilai di masa depan. PSAK 71 (yang merupakan konvergensi dari IFRS 9) ini merupakan respon terhadap krisis keuangan global 2008. Metode *Incurred Loss* menyebabkan pembentukan cadangan kerugian kredit yang terlalu kecil dan lambat, sedangkan pada metode *Expected Credit Loss* bank memiliki kewajiban sejak pengakuan awal instrumen keuangan untuk mengestimasi risiko keuangannya sehingga bank tidak perlu menunggu hingga terdapat bukti objektif. Ardhiyus (2018) berpendapat bahwa metode *Expected Credit Loss* juga berimplikasi pada penguatan daya tahan bank pada kondisi ekonomi yang menurun. Bank akan tetap dapat memberikan kredit sehingga

meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau setidaknya menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan dalam penerapan PSAK 71 ini. Dalam Metode *Expected Credit Loss*, bank perlu mempertimbangkan informasi *forward-looking* dalam perkiraan estimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal seperti proyeksi kondisi ekonomi nasional dengan memperhitungkan dampak dari pandemi Covid-19 juga perlu dipertimbangkan oleh bank dalam menentukan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai dampak perubahan standar akuntansi dari PSAK No.55 menjadi PSAK No.71 pada pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Maka penulis bermaksud untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 TERHADAP PEMBENTUKAN CKPN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR PERBANKAN”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan PSAK 71 pada perusahaan subsektor perbankan di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana dampak Covid-19 terhadap penerapan PSAK 71 terkhususnya pada pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 71 pada perusahaan subsektor perbankan di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak Covid-19 terhadap penerapan PSAK 71 terkhususnya pada pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini mencakup pada bagaimana penerapan PSAK 71 berdampak pada laporan keuangan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI untuk laporan keuangan tahun 2020 yaitu tahun pertama penerapan PSAK 71 dan terjadinya pandemi, dan tahun kedua penerapan PSAK 71 yaitu tahun 2021 yang masih menjadi tahun terjadinya pandemi Covid-19. Penulis akan membandingkan pengaruh penerapan PSAK 71 pada empat bank umum yang termasuk dalam kategori bank BUKU IV dan terdaftar di BEI sebagai sampel yaitu PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini ditujukan sebagai kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam akuntansi instrumen keuangan baik bagi penulis maupun bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian karya tulis ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu akuntansi keuangan yang telah dipelajari oleh penulis selama perkuliahan dan diharapkan dapat menambah wawasan penulis.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan ide dan teori bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian terkait dengan topik yang penulis bahas pada karya tulis ini.

c. Bagi Perusahaan Subsektor Perbankan

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi manajemen perusahaan sebagai pedoman dalam mengevaluasi penerapan akuntansi instrumen keuangan khususnya pada pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan PSAK 71 tentang instrumen keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bagian pembuka yang berisikan gambaran mengenai KTTA yang penulis susun. Pada bab ini penulis menjabarkan latar belakang pemilihan topik karya tulis tugas akhir, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan karya ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori, ketentuan, dan/atau penelitian sebelumnya yang melandasi penulisan dan pembahasan karya tulis tugas akhir ini. Ketentuan yang menjadi landasan yaitu PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data terdiri dari metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Gambaran umum terkait dengan objek penulisan karya tulis ini yaitu PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang meliputi profil singkat perusahaan. Pembahasan hasil merupakan pemaparan hasil telaah pengaruh penerapan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan terhadap laporan keuangan perusahaan yang didasarkan pada landasan teori. Penulis juga akan menganalisis bagaimana pengaruh Covid-19 terhadap penerapan PSAK 71.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini adalah bagian penutup karya tulis ini. Bab ini berisikan simpulan dari hasil analisis yang dilakukan penulis pada bab sebelumnya. Simpulan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini.